



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

JL. Pahlawan No. 9 Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 Saluran)

Faximile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

P E N G U M U M A N

Nomor: **894.1/0011/2024**

TENTANG

PROGRAM TUGAS BELAJAR PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 GELOMBANG III DAN TAHUN ANGGARAN 2025

A. DASAR

Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 85 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

B. TUJUAN

Dalam rangka peningkatan SDM Aparatur dan memenuhi kebutuhan tenaga profesional berbasis kompetensi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengikuti pendidikan melalui Program Tugas Belajar dengan sumber biaya dari APBD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2025.

C. PROGRAM STUDI

No.	Universitas	Program Studi	
		Magister (S-2)	Doktor (S-3)/ PPD Sub Spesialis
1.	Universitas Diponegoro	Manajemen Sumber Daya Perairan	PPD Sub Spesialis
		Ilmu Kelautan	Ilmu Arsitektur dan Perkotaan
		Ilmu Ternak	Ilmu Teknik Sipil
		Ilmu Lingustik	Peternakan
		Teknik dan Manajemen Industri	
		Teknik Mesin	
		Teknik Elektro	
		Sistem Informasi	
		Energi	
		Biologi	
	Fisika		
2.	Universitas Negeri Semarang	Pendidikan Ekonomi	
		Pendidikan Seni	
		Pendidikan Olahraga	
3.	Universitas Sebelas Maret	Teknik Industri	PPD Sub Spesialis
		Teknologi Pendidikan	
		Ilmu Keolahragaan	
		Ilmu Fisika	
		Kimia	

		Ekonomi Dan Studi Pembangunan	
		Pendidikan Geografi	
		Pendidikan Fisika	
4.	Universitas Gadjah Mada	Arsitektur	PPD Sub Spesialis
		Geografi	Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan
		Agronomi	Teknik Mesin
		Matematika	Teknik Geologi
		Teknik Geomatika	Teknik Sipil
		Teknik Industri	Ilmu Lingkungan
		Teknik Kimia	Ilmu Teknik Pertanian
		Teknik Sipil	Ilmu Pangan
		Teknik Elektro	Ilmu Peternakan
		Teknik Mesin	Ilmu Komputer
		Teknik Sistem (Konsentrasi Teknik Sistem Energi Baru dan Terbarukan)	Ilmu Farmasi
		Teknologi Hasil Perkebunan	
		Teknologi Industri Pertanian	
		Teknologi Informasi	
		Ilmu Perikanan	
		Ilmu Kehutanan	
		Ilmu Hama Tanaman	
		Ilmu Lingkungan	
		Ilmu dan Teknologi Pangan	
		Sains Veteriner	
		Kajian Pariwisata	
		Ekonomi Pertanian	
		Magister Perencanaan Wilayah dan Kota	
5.	Universitas Jenderal Soedirman	Agronomi	
		Akuntansi	
		Biologi	
		Hukum	
		Peternakan	
6.	Institut Pertanian Bogor	Ilmu Nutrisi dan Pakan	Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan
		Ilmu dan Teknologi Benih	Ilmu Nutrisi Dan Pakan
		Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan	Ilmu Pangan
		Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan	Teknologi Kelautan
		Ilmu Pengelolaan Hutan	Teknologi Perikanan Laut
		Ilmu Kelautan	Teknik Industri Pertanian
		Teknologi Perikanan Laut	
		Teknologi Pangan	
		Teknologi Pascapanen	
		Teknologi Hasil Perairan	
		Teknik Industri Pertanian	
		Agronomi dan Hortikultura	
		Pengelolaan Sumberdaya Perairan	
		Manajemen dan Bisnis	
		Statistika Terapan	
		Sains Agribisnis	
		Kimia	
7.	Universitas Padjadjaran	Akuntansi	PPD Sub Spesialis
		Agronomi	Ilmu Peternakan
		Ekonomi Pertanian	Ilmu Pertanian
		Ilmu Komunikasi	Teknik Geologi
		Ilmu Peternakan	
		Ilmu Kesejahteraan Sosial	

		Ilmu Lingkungan	
		Ilmu Hukum	
		Teknologi Agroindustri	
		Teknik Geologi	
		Statistika Terapan	
		Matematika	
8.	Universitas Indonesia	Arsitektur	PPD Sub Spesialis
		Teknik Industri	
		Teknik Kimia	
		Teknik Elektro	
		Teknik Mesin	
		Teknik Sipil	
		Teknologi Informasi	
		Ilmu Kesejahteraan Sosial	
		Ilmu Perpustakaan	
		Ilmu Lingkungan	
		Magister Perencanaan Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan	
		Kesehatan dan Keselamatan Kerja	
		Biologi	
9.	Universitas Airlangga	Akuntansi	PPD Sub Spesialis
		Bioteknologi Perikanan dan Kelautan	Ilmu Kedokteran
		Ilmu Ekonomi	Ilmu Akuntansi
		Ilmu Penyakit Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Sains Veteriner
		Kesehatan dan Keselamatan Kerja	
		Kimia	
10.	Unversitas Brawijaya	Administrasi Bisnis	Ilmu Kedokteran
		Akuntansi	Ilmu Perikanan Dan Kelautan
		Agribisnis	Ilmu Ternak
		Agronomi	Teknologi Industri Pertanian
		Budidaya Perairan	
		Teknik Elektro	
		Teknik Mesin	
		Teknik Sipil	
		Teknologi Hasil Pertanian	
		Teknologi Industri Pertanian	
		Ilmu Komputer	
		Pengelolaan Tanah dan Air	
		Patologi Tumbuhan	
		Perencanaan Wilayah dan Kota	
		Statistika	
11.	Universitas Negeri Yogyakarta	Pendidikan Seni	
		Pendidikan Luar Biasa	
		Pendidikan Bahasa Jawa	
		Pendidikan Kimia	
		Pendidikan Teknik Elektro	
		Pendidikan Teknik Mesin	
		Pendidikan Geografi	
		Pendidikan Bahasa Inggris	
		Pendidikan Sejarah	

D. PERSYARATAN UMUM

1. PNS yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai PNS sejak tanggal 1 Juni 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Bagi PNS Jabatan Pelaksana, telah menduduki jabatan saat ini paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal 1 Juni 2024;
3. Bagi PNS dengan formasi Jabatan Fungsional, harus sudah diangkat dalam Jabatan Fungsional;
4. Tidak pernah mengikuti seleksi tugas belajar biaya APBD paling sedikit 3 (tiga) kali periode berturut-turut;
5. Tidak sedang (*on going*) atau telah menempuh studi *degree* atau *non degree* program magister (untuk pendaftaran program magister) ataupun doktor (untuk pendaftaran program doktor) baik di perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi di luar negeri;
6. Sudah memahami syarat masuk pada Program Studi di Perguruan Tinggi yang dipilih (Skor Tes Bahasa Inggris, IPK minimum, akreditasi program studi pada pendidikan sebelumnya, dsb);
7. Ijazah sebelumnya telah mendapat pengakuan dalam administrasi kepegawaian;
8. Jenjang pendidikan (mencantumkan program studi beserta konsentrasinya) yang dipilih sesuai/relevan dengan Program Pendidikan sebelumnya Strata 1 dan/atau Strata 2 serta linier dengan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Calon Peserta Tugas Belajar di instansi saat ini;
9. Bagi pejabat Fungsional, program studi yang dipilih harus sesuai dengan syarat pendidikan pada peraturan masing - masing Jabatan Fungsional dan linier dengan Program Pendidikan sebelumnya Strata 1 dan/atau Strata 2;
10. Usia maksimal PNS sejak 1 September 2024 :

Program	Tahun Anggaran 2024 Gel. III	Tahun Anggaran 2025
Magister (Strata 2)	37 tahun	36 tahun
Doktor (Strata 3)	40 tahun	39 tahun
Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis	40 tahun	39 tahun

11. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik;
12. Melampirkan proposal studi dan rencana studi baik pendaftar jenjang pendidikan magister maupun doktoral yang memuat:
 - a. justifikasi rasional pemilihan bidang studi, perguruan tinggi, area disiplin keilmuan, dan relevansinya terhadap kebutuhan unit kerja pengusul;
 - b. deskripsi rencana perkuliahan dan sks per-semester yang akan ditempuh hingga selesai studi;
 - c. topik apa yang akan ditulis dalam tesis/disertasi;
 - d. maksimal 3 halaman.
13. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau pidana;
14. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS yang dinyatakan oleh surat pernyataan dari Kepala SKPD;
15. Jika telah dinyatakan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan program studi yang dipilih, maka tidak diperkenankan untuk pindah program studi dan universitas yang telah dipilih sebelumnya;

16. Bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila tidak mematuhi segala peraturan dan ketentuan teknis yang berlaku;
17. Bersedia diberikan waktu menempuh pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku pada program studi di universitas yang dimaksud;
18. Bersedia menempuh pendidikan sesuai tahun anggaran yang telah ditentukan;
19. Bersedia mengembalikan semua biaya bantuan tugas belajar yang sudah dibayarkan untuk program studi yang diikuti, apabila berhenti dan/atau keluar dari pendidikan atas permintaan sendiri;
20. Bersedia ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan jenjang pendidikannya berdasarkan kebutuhan organisasi setelah menyelesaikan pendidikan;
21. Diusulkan oleh Kepala SKPD.

E. CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran ditujukan kepada Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah u.p. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai dilaksanakan pada tanggal 5 Februari s.d. 29 Maret 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memenuhi semua persyaratan pada huruf D diatas;
2. Memilih prioritas 1 (satu) dan 2 (dua) program studi yang sesuai / relevan dengan Program Pendidikan sebelumnya Strata 1 dan/atau Strata 2 serta linier dengan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Calon Peserta Tugas Belajar di instansi saat ini;
3. Memilih tahun pendidikan tugas belajar yang akan ditempuh;
4. Guna pelaksanaan verifikasi berkas persyaratan, setiap calon peserta wajib melakukan scan asli dan upload pada aplikasi <http://efile.bkd.jatengprov.go.id/> sebagaimana berikut:
 - a) SK CPNS
 - b) SK PNS;
 - c) SK Pangkat terakhir;
 - d) SK Mutasi (bagi PNS mutasi dari Luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah);
 - e) SK Jabatan;
 - f) Hasil Evaluasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023;
 - g) Ijazah S1 dan transkrip nilai untuk pendaftar S2;
 - g) Ijazah S1, Ijazah S2/PPDS, transkrip nilai S1 dan transkrip nilai S2/PPDS untuk pendaftar S3/Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis;
 - h) Administrasi yang menyatakan bahwa gelar sebelumnya telah diakui.
5. Melampirkan berkas persyaratan sebagai berikut :
 - a) Formulir pendaftaran sebagaimana terlampir;
 - b) Proposal studi dan rencana studi yang ditandatangani oleh peserta;
 - c) Pas Foto berwarna terbaru (menggunakan seragam PDH) ukuran 3x4 sejumlah 2 (dua) lembar;
 - d) Surat Keterangan Uraian Tugas Calon Peserta Tugas Belajar sebagaimana terlampir;
 - e) Surat Pernyataan sebagaimana terlampir;
 - f) Surat Persetujuan Suami/Istri/Orang Tua/Wali sebagaimana terlampir;
 - g) Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD;
 - h) Bagi Calon Peserta Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis, wajib melampirkan surat Keterangan Direktur Rumah Sakit yang menerangkan bahwa prodi yang diambil oleh Calon Peserta Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Sub Spesialis (dengan menyebutkan program studinya) merupakan kebutuhan Rumah Sakit;
 - i) Surat pengantar dari Kepala SKPD.

F. PELAKSANAAN SELEKSI

1. Surat Edaran ke SKPD/Pengumuman : Februari 2024
2. Pendaftaran : 5 Februari s.d. 29 Maret 2024
3. Ujian/seleksi dan Pengumuman : Jadwal pelaksanaan akan diinformasikan lebih lanjut melalui Kepala SKPD

G. PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Peserta yang telah dinyatakan lulus dapat berkoordinasi dengan masing-masing Perguruan Tinggi untuk mengikuti seleksi masuk sesuai dengan Program Studi yang telah ditunjuk dan pendidikan dimulai pada:

1. Tahun Anggaran 2024 bagi Peserta yang dinyatakan lulus Program Tugas Belajar dengan sumber biaya dari APBD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2024 Gelombang III;
2. Tahun Anggaran 2025 bagi Peserta yang dinyatakan lulus Program Tugas Belajar dengan sumber biaya dari APBD Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2025.

H. KUOTA CALON PESERTA YANG DITERIMA

Bahwa mekanisme penerimaan calon peserta tugas belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kuota calon peserta yang diterima sejumlah 21 (dua puluh satu) orang pada program magister (S2) dan 3 (tiga) orang pada Pendidikan Doktor (S3)/ Program Pendidikan Dokter Subspesialis (PPDS II);
2. 122 (seratus dua puluh dua) program studi kualifikasi pendidikan magister (S2) yang ditawarkan, akan diambil 21 (dua puluh satu) orang dengan ketentuan :
 - a. Keterwakilan setiap program studi;
 - b. Hasil penilaian dari Tes Potensi Akademik dan Wawancara.
3. 35 (tiga puluh lima) program studi kualifikasi Pendidikan Doktor (S3)/ Program Pendidikan Dokter Subspesialis (PPDS II), akan diambil 3 (tiga) orang dengan ketentuan:
 - a. Keterwakilan setiap program studi;
 - b. Hasil penilaian dari Tes Potensi Akademik dan Wawancara.
4. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

I. LAIN-LAIN

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Jawa Tengah, Jl. Stadion Selatan No. 1 Semarang, Telp. (024) 8319421 pesawat 108.

Semarang, 5 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



SUMARNO, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

Catatan : Mohon ditempel di papan pengumuman.

**FORMULIR CALON PESERTA PNS TUGAS BELAJAR PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 GELOMBANG III/ TAHUN ANGGARAN 2025***

1. Nama :.....
(sesuai SK PNS dan Ijazah terakhir)
2. NIP :.....
3. Pangkat (Gol/Ruang) :.....
TMT :.....
4. Jenis Kelamin : L/P* Agama :.....
5. Tempat/Tgl.Lahir :...../.....
6. Pendidikan terakhir :.....
Jurusan/Tahun lulus :...../.....
7. Jabatan :
8. Nama instansi :.....
9. Alamat instansi :.....
10. Alamat rumah :.....
Telp/HP :.....
11. Uraian singkat pekerjaan saat ini :
.....
.....
.....
12. Apakah sudah lulus/sedang mengikuti proses pelamaran S-2/S-3 ? Ya/tidak*
13. Pilihan Program Studi Untuk Tugas Belajar
:
14. Konsentrasi Program Studi yang akan diambil :
15. Pilihan Tahun Pendidikan: Tahun Anggaran 2024 Gelombang III/ Tahun Anggaran 2025**

Dengan ini kami menyatakan bahwa informasi diatas adalah yang sebenarnya dan jika dikemudian hari diketahui terdapat informasi yang tidak benar, maka kami siap menerima segala sanksi.

.....,2024

Menyetujui,
Kepala Dinas/Badan/Pimpinan Instansi

Ttd dan Cap Basah
(.....)
NIP.

Yang bersangkutan,

Materai
10.000
(.....)
NIP.

Catatan :

1. Isilah dengan huruf balok dan diketik ulang.

*) *coret yang tidak perlu*

***) boleh memilih salah satu atau keduanya

(KOP INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat (Gol/Ruang) :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat (Gol/Ruang) :
Jabatan :
Instansi :

1. Tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau pidana;
2. Tidak sedang dalam masa hukuman disiplin;
3. Tidak atau belum pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2024

Yang membuat pernyataan,
(pimpinan SKPD)

Materai
10.000

(cap basah)

(_____)
NIP.

Catatan : Isilah dengan huruf balok dan diketik ulang.

(KOP INSTANSI)

SURAT PERNYATAAN URAIAN TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat (Gol/Ruang) :
Jabatan :

Menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat (Gol/Ruang) :
Jabatan :
Instansi :

Yang bersangkutan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1.
2.
3. dst.....

Demikian Surat Pernyataan Uraian Tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2024

Yang membuat pernyataan,
(pimpinan SKPD)

Ttd dan Cap Basah

(_____)
NIP.

Catatan : Isilah dan diketik ulang.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
NIP :
Pangkat (Gol/Ruang) :
Jabatan :
Unit Kerja : Provinsi Jawa Tengah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya selaku calon Mahasiswa Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah :

1. Secara mental dan fisik saya benar-benar siap untuk menjadi mahasiswa Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan sumber biaya dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024/2025;
2. Bersedia diberhentikan dari jabatan/tugas kedinasan sehari-hari;
3. Bersedia dan sanggup mematuhi segala peraturan dan ketentuan teknis yang berlaku, antara lain :
 - a. Akan menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku dan menghindari segala bentuk perbuatan tercela baik sebagai mahasiswa tugas belajar maupun sebagai anggota masyarakat;
 - b. Melaporkan hasil ujian semester secara teratur kepada Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Hanya berhak menerima pemberian biaya Tugas Belajar sesuai dengan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan pada tahun berjalan serta tidak menuntut pemberian hak lebih selain yang telah ditentukan;
 - d. Siap melaksanakan pendidikan sesuai masa studi yang sudah ditentukan;
 - e. Tidak akan pindah program studi/peminatan dan institusi pendidikan lain sesuai dengan pengajuan seleksi administrasi/berdasarkan usulan instansi pengusul calon peserta;
 - f. Bekerja kembali pada instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah setelah menyelesaikan pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa studi saya (2 x n) tahun.
4. Bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila saya melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud nomor 3;
5. Bersedia mengembalikan semua biaya bantuan tugas belajar yang sudah dibayarkan untuk program studi yang saya ikuti, apabila :
 - a. Terjadi kegagalan studi karena kelalaian saya,
 - b. Berhenti/keluar dari pendidikan atas permintaan sendiri;
 - c. Mengundurkan diri dari instansi kerja saya sebelum masa (2 x n) tahun terpenuhi.

Demikian pernyataan ini saya tanda tangani dalam keadaan sehat dan sadar, dalam rangka keterikatan saya sebagai mahasiswa Tugas Belajar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024/2025. Apabila di kemudian hari pernyataan ini ternyata tidak benar, saya bersedia dituntut di muka pengadilan.

Semarang,

Mengetahui
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

RAHMAH NUR HAYATI, SKM, M.Kes.
NIP. 196805201992032005

Yang membuat pernyataan,

Materai
10.000

Nama Lengkap Beserta Gelar
NIP.

Catatan : Isilah dan diketik ulang.

SURAT PERSETUJUAN SUAMI/ISTRI/ORANG TUA/WALI

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah orang tua/wali/suami/istri calon peserta Program Tugas Belajar APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berikut ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
No HP :

Dengan ini saya menyatakan **MENYETUJUI** dan **MENGIZINKAN** :

Nama :
NIP :
Pangkat (Gol/Ruang) :
Jabatan :
Program Studi :
Unit Kerja :
Alamat :
No HP :

Untuk mengikuti Program Tugas Belajar APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan menjalani masa pengabdian pasca pendidikan sesuai ketentuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Apabila saya melanggar dan tidak mematuhi surat persetujuan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana semestinya.

.....,2024
Yang membuat pernyataan,

Materai
10.000

(_____)
NIP.

Catatan : Isilah dan diketik ulang.